

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*). Menurut Julius Stahl, ciri-ciri konsep Negara Hukum adalah sebagai berikut¹ :

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. adanya pemisahan atas pembagian kekuasaan;
3. pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa : *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*, artinya negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Tujuan dari konsep negara hukum ini adalah terciptanya kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan hak-hak sebagai

¹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta:Erlangga, 1980), hal. 21



manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak dan perempuan, karena anak dan perempuan merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang

memiliki hak dan harus di lindungi. Hak asasi anak dan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kewajiban negara adalah melindungi hak anak dan perempuan. Tetapi, hingga detik ini masih saja banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kekerasan yang terjadi tidak semata-mata kekerasan fisik tetapi kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara sosial. Hak asasi anak dan perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia, sebagai manusia anak dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dilindungi harkat dan martabatnya.

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan². Anak adalah orang yang belum dewasa yang harus dibantu orang dewasa untuk menjalankan kelangsungan hidupnya atau dengan kata lain belum mampu mandiri atau berdiri sendiri menentukan langkahnya, sedangkan perempuan atau wanita adalah makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Perempuan atau wanita digambarkan sebagai makhluk yang lebih lemah dibandingkan pria. Perempuan atau wanita sering menjadi korban para pria baik di dalam keluarga maupun di kehidupan bermasyarakat. Masalah demikian yang membuat perlunya perlindungan terhadap anak dan perempuan karena kelemahan nya dan seringnya menjadi korban akan

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Ps.1 ayat 1

suatu perbuatan yang melanggar haknya. Berangkat dari hal tersebut dibutuhkan suatu perlindungan terhadap anak dan perempuan. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak dan perempuan mempunyai hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Anak dan perempuan kerap menjadi korban kekerasan, hal ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menepatkan perempuan sebagai korbannya³. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak dan perempuan adalah kelompok rentan yang patut diberi perlakuan dan perlindungan khusus.

Secara nasional peningkatan angka tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, terutama permasalahan kekerasan seksual dan kekerasan fisik pada anak dan perempuan. Peningkatan tindak pidana kekerasan ini tidak hanya terjadi di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan.

Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini ditambah telah berkembang dengan pesatnya kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi, rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat, faktor ekonomi,

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hal.1

dan faktor lingkungan sehari-hari dapat menjadi faktor utama peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi bentuk perlindungan hukum permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia. Undang-Undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Di Kota Batam angka kekerasan terhadap anak jumlahnya semakin meningkat setiap tahun nya. Seperti dikutip dari berita harian Batam Pos, Selasa 01 September 2015, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) yang merupakan Lembaga Negara Independen di Indonesia yang mengawasi penyelenggaraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Kepri mencatat bahwa pada tahun 2011 ada 110 kasus kekerasan dengan melibatkan 142 anak, Tahun 2012 meningkat menjadi 143 kasus kekerasan dengan melibatkan 199 anak, Tahun 2013 meningkat menjadi 175 kasus kekerasan dengan melibatkan 281 anak. Tahun 2014 meningkat menjadi 226 kasus kekerasan dengan melibatkan 352 anak.

Dari data tersebut Kota Batam menyumbang 111 kasus dengan 217 anak terlibat. Pada bulan Mei 2015 sudah tercatat 109 kasus anak dengan jumlah anak yang terlibat sebesar 182 anak. Kota Batam sebagai jumlah penduduk terpadat di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai daerah dengan kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah tertinggi. Kasus kekerasannya pun beragam baik mengenai kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan sosial, penelantaran bahkan perdagangan manusia yang diterima dari orang-orang terdekat dari anak maupun perempuan⁴.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan secara optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar tersebut maka Pemerintah Kota Batam dan semua elemen masyarakat mengupayakan sebuah mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga upaya pelayanan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dapat terpenuhi.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Lembaga ini dibentuk pemerintah secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial mengenai

⁴ Nur Ahmadi, “*Data Kekerasan Terhadap Anak di Batam*” <http://batampos.co.id/2015/09/01/ini-data-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-batam/>, diunduh 10 September 2016.

pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya: perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan.

Anak dan perempuan kerap menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lain yang dapat mengancam hak-hak serta keselamatannya. Dibutuhkan perlindungan dari keluarga hingga peran serta pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan perempuan. Dalam mengatasi permasalahan ini selain peran pemerintah diperlukan tanggung jawab dan kerjasama dari masyarakat, dimana peran masyarakat dapat dilakukan melalui lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa⁵.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Ps 72

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Pusat Pelayanan Terpadu ini dianggap diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma, namun beberapa orang yang mengalami trauma itu tidak dapat dikelola dengan baik tanpa ada bantuan dari orang di sekitarnya. Manajemen trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialisasi dan hidup dalam lingkungannya.

Hadirnya lembaga ini setidaknya memberikan gambaran langkah konkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak dan perempuan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam menghadapi anak dan perempuan korban kekerasan yang tidak pro aktif dalam pelaksanaan pendampingan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam menghadapi anak dan perempuan korban kekerasan yang tidak pro aktif dalam pelaksanaan pendampingan.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan referensi dalam mempelajari peranan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
3. Manfaat Praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batam dalam menghadapi anak dan perempuan korban kekerasan yang tidak pro aktif dalam pelaksanaan pendampingan